



8

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya menata pelaksanaan perjalanan dinas sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu adanya penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2008 Tentang Pernbentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875);
6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6);
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonorn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ■ Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masruhan Anggaran 2020;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 164/PMK/05/2015 tentang Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD / Unit Kerja, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.



Mongondow Timur.

8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara / Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan / kantor di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan dinas/kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat yang Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre Calculated Amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Tim Penggerak PKK, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
19. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

20. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## BAB II

### RUANGLINGKUPPERJALANANDINAS

#### Pasal 2

Perjalanan dinas adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
- a. Pejabat Negara;
  - b. PNS / CPNS;
  - c. Pegawai Tidak Tetap, TP PKK, DWP, Patwal, Ajudan dan Masyarakat.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan Perjalanan Dinas, Yaitu :
- a. Tingkat A Untuk Pejabat Negara;
  - b. Tingkat A 1 Untuk Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Tingkat B Untuk Pejabat Eselon II;
  - d. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III dan/atau PNS Golongan IV;
  - e. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV dan/ atau PNS Golongan III;
  - f. Tingkat E Untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan Masyarakat sebagai Utusan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perorangan atau organisasi yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

*f*

## Pasal 5

Seluruh Perjalanan Dinas yang dilaksanakan bersumber dari dana APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baik yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah maupun non pemerintah wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Bupati ini, Kecuali diatur lain dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PENANDATANGANAN PEJABAT YANG BERWENANG

## Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD :

1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Bupati dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, Dalam Hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati.
2. Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas ditandatangani Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dan SPPD ditandatangani Oleh Sekretaris Daerah apabila Pejabat tersebut berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati.
3. Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal pejabat tersebut berhalangan maka SPT ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh PA/ KPA bersangkutan.
4. Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan SPPD ditandatangani oleh PA/KPA bersangkutan.
5. Khusus untuk pegawai Kecamatan dan UPT, yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SPT dan SPPD ditandatangani oleh PA/KPA yang bersangkutan.
6. Apabila Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatas berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ada.



BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Bagian Kesatu  
Paragraf 1  
Jenis biaya  
Pasal 7

Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas :

- a. Uang Harian
- b. Uang Representasi
- c. Biaya Transportasi
- d. Biaya Penginapan

Paragraf 2  
Uang Harian  
Pasal 8

- (1) Uang Harian terdiri atas Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dibayarkan secara Lumpsum.
- (3) Bagi Instansi Penyelenggara/Pelaksana Kegiatan yang telah memfasilitasi memberikan salah satu komponen uang harian maka pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan komponen lain dalam uang harian tersebut.
- (4) Besaran Uang Harian pada setiap daerah tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Uang Harian Diklat diberikan kepada PNS yang diberikan Tugas untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam per hari dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon U
  - (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum
- (

- (3) Besaran Uang Representasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Biaya Transportasi

#### Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
- a. Biaya Tiket / Karcis;
  - b. Biaya Pass masuk lainnya;
  - c. Sewa kendaraan;
  - d. Biaya Angkutan Pergi- Pulang dari batas kota ke tempat kedudukan.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar Pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dan Biaya Pass Masuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil (*ad cost*) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, berupa Sewa Kendaraan dan Sewa Moda Transportasi antar Pulau di Wilayah Indonesia (seperti Perahu, kapal, Speed boat) yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas - tugas ditempat tujuan. Dan dibayarkan secara riil (*ad cost*).
- (4) Satuan biaya Sewa Kendaraan dan Sewa Moda Transportasi antar Pulau di Wilayah Indonesia (Perahu/Kapal/Speed boat) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sudah termasuk biaya Sopir, nahkoda, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Besaran biaya Sewa Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan batas tertinggi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya angkutan pergi- pulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, dibayarkan secara riil (*ad cost*) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam Hal Pelaksana Perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Perjalanan dinas keluar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan kendaraan dinas Maka yang bersangkutan diberikan Biaya Pengganti Transport dengan rincian sebagai berikut:

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kendaraan Dinas 1000-1400 cc Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Kendaraan Dinas 1500-1900 cc Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Kendaraan Dinas 2000 cc ke atas Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak.

Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara

Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Kendaraan dinas 2000 cc ke atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak

Dan untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sulawesi Utara

Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Kendaraan dinas 2000 cc ke atas Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak

## Paragraf 5

### Biaya Penginapan

#### Pasal 11

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap;
  - a. Hotel; atau
  - b. Tempat penginapan lainnya
- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran yang dikeluarkan Pihak Hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara sesuai dengan tingkatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

## Bagian Kedua

### Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :
  - a. uan~ harian dan: {

- b. Transport dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan
- (2) Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).
  - (3) Besaran Satuan Uang Harian dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
  - (4) Besaran Satuan Biaya transport dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
  - (5) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan Uang Harian apabila dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan) jam, seperti dalam hal Survei, Mitigasi, Pemetaan, Pendataan, Pemeriksaan, Reviu RKA, Reviu LKIP, Reviu LKPD, Reviu LPPD, Monitoring, Reses, Diklat, Pendataan, Penagihan Pajak, Musrenbang dan Kunjungan Kerja.
  - (6) Perjalanan dinas selain dari pada yang dimaksud pada Ayat (6) tidak diberikan Uang harian dan hanya mendapat biaya Transport dalam daerah.

### Bagian Ketiga

#### Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

##### Pasal 13

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas / jenazah diberikan biaya pemetician dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan Perjalanan Dinas.
- (3) Keluarga dan Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar jenazah ke tempat Pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Perjalanan Dinas

##### Pasal 14

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.
- (2) Khusus Untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut pada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, SPT dan SPPD melekat pada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV yang



melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak terpisahkan.

- (3) Khusus untuk Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut dibatasi maksimal 2 (dua) orang tidak termasuk Sopir dan Ajudan / Patwal.

#### Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut dan Uang Harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di masing-masing SKPD / Unit Kerja.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetor kembali Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberikan tambahan Uang Harian dan Biaya Penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan kesalahan / kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagian biaya Perjalanan dinas ditanggung pihak penyelenggara sebagaimana tercantum dalam undangan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan sebagian dari biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara sebagaimana tercantum dalam undangan.
- (4) Dalam hal keseluruhan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan, maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan / disposisi pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari senin sampai hari sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/ atau Konsultasi, dalam daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati. **I**

- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/ atau konsultasi luar provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/atau Konsultasi, dilaksanakan hanya Untuk maksimal 2 (dua) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati dalam Bentuk SPT, dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk Konsultasi / Koordinasi.
- (5) Perjalanan Dinas selain daripada yang dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatas, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Perjalanan Dinas untuk Konsultasi dan/ atau Koordinasi hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Hasil Konsultasi dan/ atau Koordinasi dituangkan dalam Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan pertimbangan atau jawaban terkait dengan Konsultasi dan/ atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi pada Pemerintah Pusat dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (8) Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/ atau Studi Komparasi hanya dapat dilaksanakan di daerah tujuan dimana daerah tersebut telah memiliki atau menerapkan objek yang akan menjadi bahan perbandingan.
- (9) Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/ atau Studi Komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan dengan sebelumnya mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan Studi Banding dan/atau Studi Komparasi yang akan dilaksanakan di daerah tersebut;
- (10) Dalam hal Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui oleh daerah tujuan maka Surat Balasan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Studi Banding dan/atau Studi Komparasi.
- (11) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyeter biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat / undangan / pemberitahuan resmi dari kementerian / departemen / lembaga pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD dengan Mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, penclidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Non Pemerintah, kecuali yang telah bekerja sama dan atau direkomendasikan oleh Pemerintah.
- (13) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari rninggu dan/ atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat / sosialisasi yang sifatnya penting yang diselenggarakan oleh Kernenterian / Departemen / Lembaga Pernerintah, dimana waktu pelaksanaanya sesuai surat / undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dapatjuga diberikan kepada Pejabat Eselon setingkat II, III dan/atau PNS di lingkungan Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah untuk melaksanakan tugas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas permintaan resmi / tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (2) SPT dan SPPD Pejabat setingkat Eselon II, III dan/ atau PNS di lingkungan Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bebaskan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

#### Pasal 19

Masyarakat dapat melakukan Perjalanan Dinas apabila dibutuhkan dalam rangka meriunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pemerintah dan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mangacu pada tingkatan Perjalanan Dinas Tingkat E, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f.

#### Bagian Keli.ma

#### Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal20

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka:
- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri
  - Seminar / Lokakarya / Konferensi
  - Promosi Potensi Daerah
  - Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan
  - Pertemuan Internasional dan/ atau
  - Penandatanganan Perjanjian Intemasional

- (2) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (3) Hasil-hasil Perjalanan Dinas keluar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (4) Perjalanan Dinas keluar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.

#### Bagian Keenam Fasilitas Transport

##### Pasal 21

Fasilitas Transport Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 Ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BABV

#### DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 23

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPPD Rampung, Surat/ Undangan / Pemberitahuan dari Kementrian / Departemen / Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan

Dinas.

- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas luar daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, JJaJtar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, Tiket / karcis (Pesawat Udara, Kapal laut, Bis dan Kereta Api), Bukti Naik Pesawat (Boarding Pass), dan Pass masuk lainnya, Kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, Dokumentasi (foto) dan Bukti biaya Penginapan / Hotel.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT dan SPPD Rampung.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari kalkulasi biaya, kuitansi/ daftar pembayaran biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, Dokumentasi (Foto) dan Laporan Perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal bukti Pengeluaran Transportasi untuk Biaya Angkutan Pergi - Pulang, sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf c, tidak diperoleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya bukti pengeluaran, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.
- (7) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan .

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menyangkut Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Morigeridow Timur Nornor 1 Tahun 2019 tentang Perjalarian Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negrpil dan Pegawai Tidak


Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 20 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR





Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 20 2020  
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
DR. Ir. J. SONNY WAROKKA, Ph.D  
PEMBINA UTAMAMUDA  
NIP. 19650204 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
5.	Kepala BPKPD	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris BPKPD	
8.	Kepala Bidang Anggaran	
9.	Kasubag Perundang-undangan	

TENTANG : PERJALANANDINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAINEGERI SIPIL DAN PEGAWAITIDA.K  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

NIP



	I. Berangkat Dari: (Tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal PA/KPA  NIP
II. Tiba di Pada Tanggal :	Berangkat dari: Pada tanggal
III. Tiba di Pada tanggal:	Berangkat dari Pada tanggal
IV. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari Pada tanggal
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada tanggal  PA/KPA  NIP ..	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA/KPA  NIP ..
VI. Catalan lain-lain	
VII. Perhatian Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya	

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,** *f*  
  
**SEHAN LANDJAR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR f TAHUN 2020  
TANGGAL : (j ~rt.AA~, ' TAHUN 2020  
TENTANG :PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NAMA SKPD

*Jin. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan*

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Berdasarkan Perintah Bupati Bolaang Mongondow Timur Dengan ini  
Menugaskan Kepada:

1. Nama  
Nip  
Jabatan
2. Untuk
3. Tujuan
4. Lamanya Penugasan
5. Kendaraan digunakan
6. Biaya dibebankan pada
7. Pelaksana Tugas  
Dibantu oleh

Demikian Surat Perintah Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setelah kembali ketempat semula.

Tutuyan, 2020  
PEMBER! PERINTAH

\_\_\_\_\_  
PANGKAT

NIP.

—BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR, f

SEHAN LANDJAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR f TAHUN 2020  
TANGGAL (j rdDftJ.Ar' TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini:  
Nam.a  
NIP  
Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: Tanggal dengan  
Ini saya menyat.akan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota dibawah ini yang tidak dapat diperoleh  
bukti-bukti pengeluaranya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Kendaraan dalam Kota 2 xRp .....	
2	Dst .....	
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk  
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat  
kelebihan atas pembayaran. Kami bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan  
tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Demikan daftar pengeluaran rill ini dibuat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan menurut perlunya

Tutuyan,  
Mengetahui / menyetujui Pelaksana perjalanan dinas  
PA/ KPA

Nam.aJelas dan Gelar Nama Jelas dan Gelar  
NIP NIP

9./UPATIBOLMNG MONGONDOW TIMUR, I

LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR / TAHUN 2020  
TANGGAL B =f"ehrutir ; TAHUN 2020  
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PEJABAT NEGARA

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1	ACEH	Per hari	750.000	2.100.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	700.000	1.950.000	2.920.000
3	RLAU	Per hari	800.000	2.160.000	3.150.000
4	KEPULAUAN R&AU	Per hari	800.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	700.000	1.950.000	3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	700.000	1.950.000	3.700.000
8	LAMPUNG	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	750.000	2.050.000	3.150.000
11	HANTEN	Per hari	700.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWABARAT	Per hari	700.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I JAKARTA	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWATENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
15	D.I JOGYAKARTA	Per hari	700.000	1.950.000	3.150.000
16	JAWATIMUR	Per hari	700.000	1.900.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	800.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARABARAT	Per hari	800.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSATENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	750.000	2.100.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	800.000	2.600.000	3.700.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	700.000	1.950.000	3.150.000
23	KALTMANTANTIMUR	Per hari	800.000	2.200.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	800.000	2.160.000	3.560.000
26	GORONTALO	Per hari	750.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	700.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	750.000	1.950.000	3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	750.000	2.050.000	3.150.000
31	MALUKU	Per hari	900.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	1.000.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	1.000.000	3.240.000	4.210.000

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
SEHAN LANDJAR



SATUAN VANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat A1	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Diklat
1.	KOTA MANADO	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
3.	KOTA TOMOHON	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
4.	KOTA BITUNG	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
8.	KAB. MINAHASA	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
10.	KAB. MINAHASA TENGGERA	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
11.	KAB. MINAHASA UTARA	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
12.	KAB. KEP SITARO	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
13.	KAB. SANGIHE	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000
14.	KAB. TALAUD	OH	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000	500.000	110.000

,t

29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	700.000	500.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	700.000	500.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.150.000	700.000	600.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	2.250.000	2.000.000	850.000	550.000	450.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.850.000	2.250.000	2.000.000	850.000	550.000	450.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat A1	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	KOTAMANADO	OH	2.500.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000	600.000	450.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	OH	2.000.000	1.500.000	1.250.000	750.000	600.000	400.000
3.	KOTA TOMOHON	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
4.	KOTA BITUNG	OH	2.500.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000	600.000	450.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
6.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
7.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
8.	KAB.MINAHASA	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
10	KAB. MINAHASA TENGGARA	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
11	KAB. MINAHASA UTARA	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
12	KAB. KEP SITARO	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
13	KAB. SANGIHE	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000
14	KAB.TALAUD	OH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	700.000	500.000	300.000


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,   
 SEHAN LANDJAR



TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

No.	URAIAN	Tingkatan Perjalanan Dinas				
		Tingkat A	Tingkat Aldan B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	Biaya Pemetian	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Biaya Angku tan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan				

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR



14.	JAWATENGAH	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
15.	D.I JOGJAKARTA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
16.	JAWATIMUR	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
17.	BALI	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
24.	KALIMANTAN UTARA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
25.	GORONTALO	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
30.	MALUKU	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
32.	PAPUA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	110.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Tingkat PerjaJanan dinas	Satuan	DaJam Daerah Lebih dari 8 (delapan Jam)
1.	Pejabat Negara	OH	150.000
2.	Sekda dan Pejabat Eselon II	OH	150.000
3.	Pejabat Eselon III/Gol N	OH	150.000
4.	Pejabat Eselon N /Gol III	OH	150.000
5.	PNS Gol II/ I dan PTT	OH	150.000

Satuan Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Luar daerah Rp	Dalam daerah Rp
1.	Pejabat Negara	250.000	150.000
3.	Sekda dan Pejabat Eselon II	150.000	100.000

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
SEHAN LANDJAR

TAHUN 2020

TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Roll					
			Tingkat A	Tingkat AI	Tingkat 8	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	ACEH	OH	4.400.000	3.500.000	1.800.000	1.050.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.950.000	3.500.000	1.500.000	800.000	550.000	400.000
3	RIAU	OH	5.000.000	3.500.000	2.500.000	1.400.000	1.050.000	700.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.000.000	3.500.000	2.200.000	1.400.000	1.000.000	650.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.500.000	1.500.000	700.000	450.000	350.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.200.000	3.500.000	1.500.000	900.000	550.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	3.500.000	1.500.000	700.000	500.000	350.000
8	LAMPUNG	OH	3.950.000	3.100.000	1.600.000	900.000	450.000	450.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	1.100.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	2.000.000	1.500.000	700.000	550.000	400.000
11	BANTEN	OH	3.250.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	550.000	500.000
12	JAWA BARAT	OH	4.750.000	3.500.000	2.000.000	1.300.000	800.000	550.000
13	DKI JAKARTA	OH	4.250.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
14	JAWA TENGAH	OH	3.750.000	3.000.000	2.000.000	1.250.000	900.000	600.000
15	DIY JOGJAKARTA	OH	4.250.000	3.500.000	2.400.000	1.500.000	1.000.000	700.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.250.000	3.500.000	1.900.000	1.100.000	750.000	550.000
17	BALI	OH	4.250.000	3.500.000	2.700.000	1.750.000	1.250.000	850.000
18	NUSATENGGA BARAT	OH	3.050.000	2.250.000	1.500.000	800.000	750.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.250.000	1.500.000	800.000	550.000	500.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	2.000.000	1.600.000	850.000	500.000	400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	2.250.000	1.800.000	900.000	500.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.250.000	2.500.000	1.900.000	900.000	600.000	450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3.250.000	2.500.000	1.900.000	900.000	650.000	550.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3.500.000	3.000.000	1.950.000	900.000	650.000	550.000
25	GORONTALO	OH	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	800.000	650.000
26	SULAWESI BARAT	OH	2.100.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	500.000	450.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	3.250.000	2.500.000	2.000.000	1.450.000	900.000	450.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	3.250.000	2.500.000	2.000.000	950.000	700.000	500.000



## LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA DAN  
LUAR PROVINSI MENGGUNAKAN JALUR DARAT

No	Kabupaten / Kota	TINGKAT A	TINGKAT AI	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
		Rp		Rp	Ro	Ro	Ro
1.	Kota Manado	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Kota Bitun	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.	Kota Tomohon	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4.	Kota Kotamobagu	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Kabupaten Minahasa	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9.	Kabupaten Minahasa Utara	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10.	Kabupaten Minahasa Selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Kabupaten Minahasa Tenggara	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	Kabupaten Kepulauan Talaud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13.	Kabupaten Sitaro	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14.	Kabupaten Sanahe	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15.	Biaya Transport keluar Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan Jalur Darat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
SEHAN LANDJAR



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Kecamatan	TINGKATA	TINGKATAI	TINGKATB	TINGKATC	TINGKATD	TINGKATE
		Rp	Rp	Rp	RP	Rp	Rp
1.	Kecamatan Modavag	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Kecamatan Mooat	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Kecamatan Modavag Barat	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Kecamatan Nuanzan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Kecamatan Motongkad	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Kecamatan Tutuyan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Kecamatan Kotabunan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Transport Daerah terpencil dalam wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur						
1.	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuanzan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Desa Kokapoy dan Kokapoy Timur Kecamatan Mooat	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,   
SEHAN LANDJAR